

Nomor: 239/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 09 November 2022

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), bersama ini PT Waskita Beton Precast Tbk menyampaikan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019** pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower, Lt.16 Ruang Auditorium
Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 12-13
Kota Jakarta Timur, 13330

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019**. Pemanggilan RUPO atas **Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019** tersebut telah dilakukan pada tanggal 09 November 2022 pada salah satu surat kabar peredaran nasional Harian Terbit sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

- Lampiran :
1. Iklan Pemanggilan RUPO PT Waskita Beton Precast Tbk
Tembusan :
1. PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk

	
---	---

Hujan disertai meluapnya air sungai membuat warga Aceh Timur merana. Apalagi, jumlah pengungsi yang terdamp banjir semakin bertambah. Terbaru, ada 2.693 jiwa terpaksa merana.

Banda Aceh, HanTer – Guna memberikan informasi penting, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut sejumlah wilayah Aceh Timur masih terendam banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir, bahkan jumlah pengungsi bertambah menjadi 2.693 jiwa.

“Total pengungsi saat ini sebanyak 2.693 jiwa dalam 668 kepala keluarga,” kata Kepala Pelaksana BPBA Ilyas.

Dikutip dari Antara,

DILANDA MUSIBAH BERKEPANJANGAN DUKA NESTAPA ACEH TIMUR

MENGENASKAN, RIBUAN KORBAN BANJIR TERPAKSA MENGUNGGI LAGI

Selasa (8/11), ia menjelaskan banjir mulai merendam Aceh Timur sejak Kamis (3/11), menyusul hujan deras mengguyur wilayah setempat dalam beberapa hari terakhir.

Hingga kini, terdapat 37 desa atau gampong dalam 11 kecamatan yang masih terendam, dengan ketinggian debit air yang bervariasi, antara 20-60 centimeter, bahkan lebih.

BPBA mencatat 11 kecamatan yang terendam banjir itu meliputi Kecamatan Birem Bayeun sebanyak enam desa, Simpang Jernih satu

desa, dan Pante Bidari lima desa, Peunaron empat desa, Ranto Peureulak tiga desa, Simpang Ulim satu desa dan Julok satu desa.

Selanjutnya, Kecamatan Sungai Raya tujuh desa, Rantau Selamat satu desa, Peureulak tujuh desa dan Peureulak Barat satu desa. Sementara satu desa Birem Bayeun terjadi tanah longsor yang menyebabkan badan jalan antar desa tertimbun sepanjang 5 meter.

“Petugas BPBD Aceh Timur terus melakukan koordinasi dengan perangkat

desa dan instansi terkait untuk melakukan kajian, pendataan, evakuasi dan menyalurkan bantuan masa panik,” katanya.

Ilyas menambahkan debit air yang merendam wilayah Aceh Timur itu berasal dari daerah aliran sungai Krueng Arakundo dan Peureulak meluap ke pemukiman penduduk, yang dipicu curah hujan tinggi.

Saat ini, korban terdampak sebanyak 10.111 jiwa dalam 2.522 kepala keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan terdampak. Petu-

gas BPBD Aceh Timur masih terus melakukan pendataan di lokasi kejadian.

“Selain merendam rumah warga, dampak material akibat banjir ini juga menyebabkan tiga unit rumah rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa,” kata Ilyas.

Di samping itu, kata Ilyas, sejumlah wilayah juga sudah menunjukkan debit air yang mulai surut seperti Kecamatan Birem Bayeun, Pante Bidari dan Peunaron. Selebihnya debit air masih bertahan.

”

Selain merendam rumah warga, dampak material akibat banjir ini juga menyebabkan tiga unit rumah rusak ringan. Tidak ada laporan korban jiwa

Ilyas

“Saat ini ada 13 lokasi pengungsian di masing-masing desa. Kendala di lapangan, untuk Kecamatan

Simpang Jernih belum dapat dilaporkan karena terkendala jaringan telepon,” katanya.

■ Romi

Gedung Sekolah Ambruk Diterjang Banjir

Trenggalek, HanTer— Tak disangka, banjir bandang yang melanda wilayah pesisir selatan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menyebabkan gedung sekolah milik Ponpes Tarbiyatus Sholihin di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, nyaris ambruk sehingga pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar terpaksa dihentikan.

“Kondisinya (bangunan) sudah tidak memungkinkan buat kegiatan belajar-mengajar, sehingga sementara dialihkan di sekolah lain,” kata Pengasuh Pesantren Tarbiyatus Sholihin, KH. Sholihin Muthohir.

Dikutip dari Antara, Selasa (8/11), ada dua sekolah yang menggunakan gedung sekolah ini, yakni SMP Islam Tarbiyatus Sholihin dan SMK Ki Hajar Dewantara. Bangunan dua sekolah di kompleks Tarbiyatus Sholihin itu berada di dekat aliran Sungai Tawing.

Saat banjir bandang melanda desa-desa di pesisir Kecamatan Munjungan, kuatnya aliran sungai me-



nyebabkan air meluap dan menggerus sebagian fondasi gedung sekolah tersebut. Akibatnya, bangunan terlihat menggantung. Kendati belum sampai ambruk, beberapa tembok ruang kelas retak.

Menurut pengurus ponpes, ada lima ruang kelas yang terdampak sehingga tidak layak digunakan lagi. Rinciannya, dua ruang kelas yang biasa digunakan siswa SMK Ki Hajar Dewantara dan tiga kelas milik SMP Islam Tarbiyatus

Sholihin. “Ada jalan dan ruang kelas pondasinya menggantung. Kondisinya benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi,” katanya.

Untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal, pihak pesantren kemudian memindahkan siswa untuk belajar di lembaga lain sementara waktu.

Siswa di SMP Islam dan SMK Islam dipindahkan ke sekolah induk SMK Ki Hajar Dewantara yang

berjarak tiga kilometer dari pesantren.

“Untuk sementara waktu KBM hari ini masih persiapan. SMP Islam Tarbiyatus Sholihin dan SMK dipindahkan ke SMK induk jarak tempuh sekitar tiga kilometer. Konsekuensinya nanti pulang pergi (siswa) akan diantar jemput pakai mobil,” terangnya.

Menurut Sholihin, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Camat Munjungan sudah meninjau kondisi fisik bangunan sekolah milik Ponpes Tarbiyatus Sholihin yang terdampak banjir itu.

Rencananya, lanjut dia, dalam waktu dekat akan mendatangkan alat berat karena kondisi sungai semakin melebar hingga di bawah bangunan. Pihaknya juga mengaku kesulitan untuk mengeluarkan sejumlah benda dari dalam ruang kelas. “Kemungkinan tidak berani karena bangunan ini dua lantai tingginya, kemudian kondisi seperti itu di bawahnya,” katanya.

■ Romi

JHON BUKWAB

Gubernur Diperiksa KPK, Tidak Berarti Kiamat

Jayapura, HanTer— Banyak kepala daerah sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data KPK, sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 gubernur dan 154 bupati/walikota dan wakil bupati/walikota yang berurusan dengan Lembaga antirasuah itu.

Banyak dari antara mereka sudah menghirup udara bebas. Salah satunya adalah mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu yang bebas pada Juli 2022 yang lalu usai menjalani hukuman 8 tahun penjara. Barnabas dihukum dalam perkara korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga air Sungai Membramo Papua, yang merugikan negara senilai Rp 43 Miliar.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dari



JHON BUKWAB

Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Jhon Bukwab menyoroti perbedaan sikap Barnabas Suebu dengan Lukas Enembe dalam menghadapi perkara

korupsi yang menjeratnya. Menurut Jhon, Barnabas sudah menunjukkan sikap kooperatif sejak awal. Sedangkan terhadap Lukas Enembe, KPK harus melakukan penanganan dengan cara-cara yang khusus agar situasi kamtibmas di wilayah Papua tetap kondusif.

“Kalau saya mau bicara kembali ke belakang, ada Gubernur kita yang pernah kena kasus yang sama, Barnabas Suebu. Kan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini bukan segala-galanya, hari kiamat terakhir,” kata Jhon di Jayapura, Selasa (8/11/2022). Jhon yang juga menjabat Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini menyayangkan sikap Lukas yang baru mau kooperatif setelah Papua bergejolak. Jhon menyebut, proses penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka respon aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Jayapura oleh massa pendukung Lukas.

Bahkan rumah kediaman Lukas hingga kini masih dijaga ketat ratusan simpatisannya dengan bersenjata tombak, panah, dan kampak. Ia kembali meminta Lukas dan pengacaranya dapat memberikan himbauan agar warga yang menjaga rumah kediamannya itu segera bubar, sehingga masyarakat di sekitar Jayapura tidak khawatir lagi.

“Sebenarnya, kami semua elemen (masyarakat di Jayapura) kami sudah kasih masukan akan hal itu. Tapi peran ini kembali lagi kepada pengacara bahkan Bapak Lukas sendiri. Masyarakat sadar dan paham, namun ada pula yang tidak mengerti, ikut ramai, kumpul-kumpul di situ. Mereka butuh kita kasih penjelasan dan pemahaman yang baik supaya mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing,” ujar Jhon.

■ Safari

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP I TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, Akta No. 37, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara
Kota Jakarta Timur

Agenda RUPO:

- Persetujuan perubahan/addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 15 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.
- Laporan penunjukan Agen Pemantau Independen untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022, antara lain melakukan pengawasan cash flow dan memberikan laporan ketersediaan Cash Flow Available for Debt Services PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
- Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 9 November 2022



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara
Kota Jakarta Timur

Agenda RUPO:

- Persetujuan perubahan/addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 No. 47 tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.SusPKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.
- Laporan penunjukan Agen Pemantau Independen untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022, antara lain melakukan pengawasan cash flow dan memberikan laporan ketersediaan Cash Flow Available for Debt Services PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
- Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 9 November 2022

